

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk kurang sesuai dengan jual beli dalam Agama Islam dimana dalam praktiknya tengkulak dan pengepul saling melakukan kecurangan, kecurangan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu menimbun dan pengoplos jagung pipil kering sedangkan pengepul melakukan kecurangan dengan membulatkan berat timbangan jagung pipil kering tengkulak dalam satu karung yang mana dalam hal ini tengkulak dan pengepul saling terbuka, berbeda dengan transaksi yang dilakukan oleh pengepul kepada peternak yang mana ia tidak memberitahukan pengoplosan tetapi langsung memberikan kualitas barangnya. Hal ini sama-sama dilakukan oleh tengkulak dan pengepul semata-mata untuk mencari keuntungan yang lebih.

Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul di Desa Tanjung kalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk dalam pandangan Etika Bisnis Islam. Masih terdapat ketidakpastian seperti yang dilakukan oleh pengepul yang langsung saja membulatkan berat timbangan jagung pipil kering tanpa danya kepastian diawal, dan transaksi pengepul kepada para pembeli besar seperti peternak ayam dan gudang yang mana dalam hal ini pengepul tidak memberikan kualifikasi tentang penimbunan dan

pengoplosan yang dilakukan oleh tengkulak kepada peternak, ia hanya memberikan kualitas akhir yang ada kepada peternak.

## **B. SARAN**

1. Para pelaku bisnis dituntut untuk menerapkan prinsip kejujuran, dimana dalam kejujuran dapat memberikan banyak manfaat dalam bisnis, seperti yang kita tahu bahwa praktik jual beli yang terbuka sangat mempengaruhi bisnis dalam waktu dekat maupun lama, karna dengan keterbukaan dapat menciptakan rasa aman kepada para *costumer* (pelanggan).
2. Pada pelaksanaan ini telah ditemukan banyak hal yang menarik dan bisa dijadikan objek penelitian berikutnya, seperti kualitas jagung pipil kering tidak mempengaruhi harga yang diberikan oleh peternak ayam dan ketergantungan tengkulak kepada pengepul yang sebagai distributor. Bisa dijadikan objek penelitian berikutnya terkait penerapan etika bisnis Islam.